

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI NELAYAN CILACAP PERSPEKTIF *MASLAHAH*
MURSALAH (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**PRATOMO FANDY PANGESTU
NIM. 1617301082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Pratomo Fandy Pangestu

NIM : 1617301082

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Cilacap Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Pratomo Fandy Pangestu

NIM. 1617301082


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Cilacap Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)

Yang disusun oleh **Pratomo Fandy Pangestu (NIM. 1617301082)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muchimah, M.H.
NIDN.2019079301

Pembimbing/ Penguji III


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 17 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Sudarta, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Pratomo Fandy Pangestu
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Pratomo Fandy Pangestu
NIM : 1617301082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Cilacap
Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus BPJS
Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I., M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Al-Hasyr ayat 18)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk Kedua orang tuaku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.



JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN CILACAP
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK

Pratomo Fandy Pangestu

NIM. 1617301082

Jaminan sosial bagi tenaga kerja dijadikan perlindungan agar bisa menjadi manfaat bagi tenaga kerja terhadap resiko yang ditimbulkan dalam menjalankan pekerjaannya. Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap serta menganalisis pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap bagi Nelayan Cilacap.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jaminan Sosial berupa BPJS ketenagakerjaan dalam bidang program Bukan Penerima Upah sedikit peminatnya. Faktor kurangnya minat nelayan dalam mendaftarkan diri pada program jaminan sosial berupa BPU karena mereka tidak bisa membedakan bagi pekerja dengan kriteria BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Faktor lain karena jaminan sosial Penerima Upah (PU) yang dalam proses pembayaran premi sudah dianggarkan oleh pihak perusahaan sedangkan Jaminan sosial BPU (Bukan Penerima Upah) yang notabennya adalah masing-masing peserta sendiri yang membayar premi tersebut. Praktek Jaminan Sosial mempunyai manfaat program jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dalam konsep *Maslahah Mursalah* merupakan bentuk kemaslahatan bersama. Baik dari pihak BPJS Ketenagakerjaan maupun dari pihak nelayan

Kata kunci : *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Maslahah Mursalah , BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
-----------------------------	----	---------	-----	-------------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>fuṛūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭ}ah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
الْبَيْعُ	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرِّبَا	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطَّارِقُ	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخِذٌ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أَفْضَلُ	Ditulis <i>afḍalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā atau wa ḥarrama ar-ribā*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Cilacap Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Prof. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
9. Bapak Kusnaryo dan Ibu Puji Mulyati, Kedua orang tua yang tidak akan lelah untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Kepala dan Staff BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 Semoga diberikan kesuksesan.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 13 Oktober 2022

Penulis,



Pratomo Fandy Pangestu

NIM. 1617301082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL, DAN MASLAHAH MURSALAH	
A. Jaminan Sosial	15
1. Sejarah Jaminan Sosial	15
2. Pengertian Jaminan Sosial	17
3. Dasar-Dasar Jaminan Sosial	18
4. Macam-Macam Jaminan Sosial	19
5. Asuransi	22
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	27
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	27

2.	Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	30
3.	Ruang Lingkup <i>Maslahah Mursalah</i>	33
4.	Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	33
5.	Pendapat Ulama Madzhab tentang <i>Maslahah Mursalah</i> ..	37
6.	Aplikasi <i>Maslahah Mursalah</i> di Kehidupan	38
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Pendekatan Penelitian	41
C.	Sumber Data	42
D.	Metode Pengumpulan Data	43
E.	Metode Analisis Data	44
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN CILACAP		
A.	Gambaran Umum Tentang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap.....	47
B.	Mekanisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap ...	54
C.	Analisis Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap	62
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Sertifikat PPL
- Lampiran 9 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Bunyi Undang-undang tersebut menjadi dasar bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Maksud dari negara hukum adalah sebuah negara yang berdiri tegaknya aturan negara kepada hukum atau *rechtstate* dan dimana suatu negara tersebut juga mengarah pada suatu negara yang sejahtera atau *welfarestate*.¹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu negara hukum mestinya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang menaati aturan hukum dalam suatu negara. Segala aspek kehidupan negara Indonesia diatur oleh hukum termasuk ketenagakerjaan dalam bidang industri untuk memenuhi hak para tenaga kerja agar tercipta Hak Asasi Manusia tenaga kerja.²

Peningkatan kesejahteraan di Indonesia menggunakan adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja. Hal ini dilakukan sebagai sebuah perlindungan yang bermanfaat kepada pekerja. Karena resiko pekerja sangat banyak seperti resiko penyakit, resiko kecelakaan, resiko cacat dan lain sebagainya. Resiko sendiri merupakan potensi kehilangan atau kerugian. Dimana resiko sendiri

¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 65.

² Arliman, Laurensius, “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Selat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*, Vol 5 No. 1 Oktober, 2017, hlm. 79.

dibedakan menjadi tiga hal, yaitu resiko finansial, resiko operasional, dan resiko murni.³

Penggolongan resiko dibagi menjadi dua macam. Yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental lebih bersifat kolektif dan bisa dirasakan semua masyarakat. Sedangkan resiko khusus bersifat ke individu dan dirasakan hanya beberapa orang saja . sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut diperlukan adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mempunyai manfaat terhadap tenaga kerja dan keluarganya. ⁴

Sistem jaminan sosial nasional di Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-undang pasal 1 nomor 40 tahun 2004. Dimana UU ini telah memperjelas bahwa jaminan sosial menjadi sebuah bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Sistem jaminan ini dilakukan dan dikelola oleh sebuah sistem tata kelola program oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. ⁵

Badan penyelenggara merupakan kementerian yang ada di pemerintahan Indonesia yaitu oleh kementerian Sosial. Tetapi untuk penyelenggara program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia ini awalnya dilakukan oleh PT. Jamsostek. Namun dengan hadirnya sebuah undang-undang nomor 24 tahun 2011 pasal 6 ayat 2, menyatakan bahwa penyelenggara dilaksanakan oleh PT. BPJS yaitu PT. BPJS Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-undang tersebut juga menerangkan hak BPJS

³ Bambang Purwoko, *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepersetaan Dan Tata-Kelola penyelenggaraan Di Beberapa Negara* (tk: tp, 2010), hlm. 1

⁴ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan beberapa program seperti Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.⁶

Jaminan sosial yang dimaksud ini berlaku kepada seluruh profesi yang ada di Indonesia. Berlaku juga kepada nelayan yang bekerja menangkap ikan di laut. Dimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan wilayah lautan yang terbesar.⁷ Sehingga kekayaan dan juga sumber daya pangan yang ada di laut menjadi hak masyarakat untuk memanfaatkannya. Sehingga perlu adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dimana nelayan menjadi salah satu modal awal pembangunan nasional yang penting. Sehingga pemerintah harus dapat melindungi hak dan juga memenuhi kebutuhan para nelayan.⁸

Bentuk perlindungan hak-hak masyarakat nelayan tersebut dapat berupa Jaminan sosial yang diberikan atau difasilitasi oleh negara. Terutama salah satunya adalah nelayan laut yang berada di pesisir Kabupaten Cilacap. Dimana wilayah Kabupaten Cilacap sendiri mempunyai wilayah 6,3 Persen wilayah Jawa Tengah. Dan ketika dilihat secara geografis, Cilacap mempunyai posisi di pesisir pantai selatan.⁹ Dimana sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir merupakan nelayan. Nelayan tersebut kebanyakan mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan kapasitas 10 GT atau *Gros*

⁶ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁷ Billy Jenawi, dkk, "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)", *Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 20.

⁸ Muh. Nasir, "Perlindungan Hak Masyarakat Nelayan Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan", *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. I, No. 1, 2013, hlm. 101-102.

⁹ Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, <https://disperka.cilacapkab.go.id/profil/>, diakses 24 Oktober 2021.

Ton. Kecilnya kapal dan juga banyaknya awak penumpang yang ada menjadikan potensi kecelakaan yang besar.¹⁰

Dari resiko kecelakaan yang cukup besar dihadapi oleh nelayan menjadikan tanda bahwa keselamatan yang ada pada nelayan di Indonesia khususnya yang berada di Cilacap sangat memerlukan jaminan sosial sebagai usaha preventif. Dalam berita yang ditulis oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap pada website resmi *cilacapkab.go.id* dilaksanakannya sosialisasi jaminan sosial untuk nelayan untuk mengajak nelayan supaya ikut dalam program jaminan sosial dan asuransi yang ada, dalam sosialisasinya juga dihadiri oleh BPJS Kabupaten Cilacap sebagai salah satu penyedia jasa jaminan sosial.¹¹

Dari keterangan di atas bahwa Jaminan sosial merupakan bentuk usaha preventif bagi Nelayan Cilacap. Dalam hukum Islam kita mengenal tentang *Maslahah Mursalah*. istilah ini merupakan salah satu hukum Islam yang dalam pengambilan hukumnya menggunakan pikiran atau *bi ar-ra'yi*. Seorang ulama yaitu Al-Qarafi mempunyai gagasan bahwa *Sadduz* adalah sebuah cara dalam memutuskan sebuah kerusakan dengan tujuan agar menghilangkan mafsadat.¹² Hal ini tentu sebagai sebuah langkah mengurangi potensi terjadinya kerusakan dari beberapa jalan yang dikira bisa menimbulkan sebuah

¹⁰ Djodjo Suwardjo, Dkk, "Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan Dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan Yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap", *Maritek*, Vol. 10, No.1, 2010, hlm. 62.

¹¹ Nelayan cilacap ikuti sosialisasi jaminan hari tua, *cilacapkab.go.id*, Diakses 24 Oktober 2021.

¹² Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul* (Riyadh: Dar Fikr, 1424), hlm. 303.

kerusakan atau sebagai upaya yang preventif supaya tidak terjadi sesuatu yang negatif.¹³

Dari latar belakang di atas itulah penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dimana jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk usaha untuk melindungi hak-hak nelayan yang ada di Cilacap, hal tersebut selaras dengan konsep ijtihad dengan menggunakan metode *Maslahah Mursalah*. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Cilacap Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Bpjs Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memaknai sebuah kata yang masih umum dalam penelitian ini, maka dari itu perlu adanya penjelasan lebih lanjut:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial merupakan sebuah bentuk perlindungan sosial yang didapatkan oleh rakyat agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan dasar rakyat. Sehingga secara hukum aturan yang ada terkait jaminan sosial menjadi usaha dalam bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Ada dua jenis jaminan sosial yang diterapkan di Indonesia. Dua jenis jaminan

¹³ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam" *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, hlm. 10

sosial ini diberikan melalui manfaat atau *Benefit* yang berupa pembayaran tunai (*cash benefit*) atau berupa pelayanan (*in kind benefit*).¹⁴

Pembayaran tunai ini diberikan sebagai bentuk penggantian penghasilan pekerja yang hilang karena resiko yang diterima seperti cacat dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk pelayanan lebih merujuk kepada pelayanan kesehatan seperti perawatan medis, rumah sakit dan lain sebagainya. Praktek tersebutlah yang menjadi praktek jaminan sosial di Indonesia. Pemakaian dua cara ini masih relevan sehingga masih dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹⁵

Kemudian mengutip pendapat Iman Soepomo yang mengatakan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan sebuah jaminan yang diberikan pemerintah kepada rakyat dalam bentuk pembayaran yang diterima oleh pekerja yang mengalami kecelakaan atau kesalahan yang lahir diluar kehendaknya atau tidak di duga-duga.

2. Nelayan Cilacap

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam. Disebutkan pada pasal 1 point 1 menjelaskan tentang definisi nelayan. Dimana menurut UU tersebut Nelayan merupakan setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan agar memperoleh ikan di perairan yang tidak sedang dibudidayakan dengan model budidaya ikan. Kegiatan

¹⁴ Bimo Arianto, "Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial", *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Jakarta*, Vol 2 No. 1 November 2017, hlm. 58.

¹⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 136

ini juga termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan dan mengangkut. Sehingga yang dimaksud sebagai nelayan cilacap adalah nelayan dengan definisi demikian yang bertempat tinggal di kabupaten Cilacap.¹⁶

Secara umum nelayan merupakan orang-orang yang bekerja atau melakukan kegiatan menangkap ikan dilaut, bermukim didaerah pesisir pantai yang menggantungkan kehidupannya dari hasil laut. Pekerjaan nelayan termasuk dalam pekerjaan turun temurun dan umumnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, pada Pasal 6 membagi nelayan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
- b. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- c. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam

- d. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan

Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional, hanya saja dengan adanya program modernisasi atau motorisasi perahu dan alat tangkap maka nelayan tidak hanya menagandalakan peralatan dan perahu tradisional saja tetapi juga menggunakan diesel atau motor, sehingga wilayah jangkauan penangkapan lebih luas. Pada umumnya waktu kerja nelayan kecil relatif singkat, hanya satu hari saja (*one day fishing*). Kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang kurang optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan nelayan menjadi kurang optimal, yang menjadikan kesejahteraan nelayan kecil rendah.¹⁷

Nelayan kecil dihadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan besar. Secara garis besar, tantangan besar yang dialami merupakan perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar, serta keadaan perubahan iklim serta cuaca yang berlangsung secara global. Situasi yang sangat sulit dialami nelayan kecil ketika berhadapan dengan perubahan iklim dan cuaca yang biasanya berlangsung secara tiba-tiba. Selama ini nelayan belum mempunyai pola adaptasi yang tangguh dikala berhadapan dengan perubahan iklim serta cuaca tersebut. Beberapa kondisi tersebut, sangat rentan dihadapi oleh nelayan kecil. Secara global, nelayan

¹⁷ Shinta Septiana, "Sistem Sosial Budaya Pantai: Mata Pencarian Nelayan dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal", *Sabda*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 85.

kecil digolongkan ke dalam perikanan skala kecil yang dianggap banyak berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Terdapat asumsi bahwa keberhasilan pengelolaan perikanan sangat ditentukan sejauh mana pengelolaan terhadap perikanan skala kecil berhasil dilakukan. Dalam konteks ini, negara berperan penting dalam melaksanakan pendampingan dengan cara yang tepat supaya tidak ada permasalahan dalam kehidupan nelayan.¹⁸

3. *Maslahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁰

Dengan definisi tentang *Maslahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an

¹⁸ Teuku Muttaqin Mansur dkk, "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 384-385.

¹⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424. 6

maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

4. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap

BPJS atau yang mempunyai kepanjangan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan ini merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program pemerintah yang berupa jaminan sosial. Dalam UU No 24 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2 yang membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan beberapa program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiunan, dan Jaminan Kematian.²¹

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang penulis maksud adalah kantor cabang BPJS ketenagakerjaan yang ada di Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam latar belakang diatas untuk dikaji lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap?

²¹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Mekanisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bisa menjadi pengetahuan baru dalam khasanah keilmuan khususnya tentang *Maslahah Mursalah*.
- b. Menjadi pemahaman terhadap masyarakat tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi alat bantu mengukur dan menilai penelitian dan membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan:

Jurnal yang ditulis Junaidi Abdullah dengan judul “*Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*” dalam jurnal Yudisia, Vol. 9, No.1. Tulisan ini

menjelaskan bentuk dari jaminan sosial bagi tenaga kerja yang termaktub dalam Undang-undang. Dimana tulisan ini juga menjelaskan terkait manfaat dari beberapa jaminan yang disebutkan. Dan masing masing jenis bentuk jaminan mempunyai manfaat sendiri sesuai dengan ketentuan masing-masing.²²

Penelitian selanjutnya adalah jurnal Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Aninda Allayna Sururi Irawan dengan Judul “*Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Bena Bali*” yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 03, Nomor 01, 2021. Dimana, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa PT. Primo Indo Ikan memepunyai beberapa tenaga asing yang ternyata tidak mendapatkan jaminan sosial yang baik. Salah satu faktor dan alasanya adalah karena dua pekerja asing tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS. Dari hal itu, seharusnya PT tersebut mendapatkan teguran dari pemerintah berupa teguran tertulis.²³

²² Junaidi Abdullah, “Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Yudisia*, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2018.

²³ Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Aninda Allayna Sururi Irawan, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Bena Bali”, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume. 03, Nomor 01, 2021.

Dalam penjelasan di atas penulis ringkas sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Junaidi Abdullah	“Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”	Sama sama membahas tentang Jaminan Sosial bagi tenaga kerja	Tidak ada pembahasan tentang <i>Masalah</i> <i>Mursalah</i>
2.	Januarsa Adi Sudharma dan Aninda Allayna Sururi Irawan	“Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali”	Sama sama membahas tentang Jaminan Sosial bagi tenaga kerja	Tidak ada pembahasan tentang <i>Masalah</i> <i>Mursalah</i>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan bertujuan untuk menggambarkan susunan sistematis dalam tahapan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas beberapa hal, diantaranya adalah latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Kemudian Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan *Masalah Mursalah*.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian, dimana pada bab ini membahas Metodologi Penelitian yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data. Pada bab keempat berisi tentang gambaran umum BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap, kemudian dilanjutkan mengenai mekanisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap dan Analisis Pandangan *Masalah Mursalah* terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap. BAB kelima membahas penutup, Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL
DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Jaminan Sosial

1. Sejarah Jaminan Sosial

Jaminan sosial awalnya bermula dari kesadaran tentang Hak asasi manusia. Dimana pada prinsipnya hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang melekat secara hakikat kepada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan sebuah hal yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang guna melindungi harkat dan martabat manusia.²⁴

Melihat ulang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa padatahun 1948. Yaitu pada pasal 22 dan 25 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai atas hak jaminan setiap orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, dan hari tua”.

Dengan begitu setiap manusia memiliki hak atas jaminan sosial, karena lingkaran kehidupan manusia diadakan dengan hal positif dan negatif dimana hal positif atau negatif dapat datang sewaktu-waktu yang

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

disebut ketidakpastian. Kemudian membahas sejarah awal program jaminan sosial di Indonesia.²⁵

Program jaminan yang ada di Indonesia sejatinya telah dikenal dari tahun 1936 sebelum kemerdekaan. Dimana saat itu pemerintah masih dibawah Hindia Belanda memberikan kepada seluruh pegawainya berupa jaminan kesehatan. Program ini berlangsung sampai tahun 1945 ketika Indonesia merdeka. Kemudian berlanjut dua tahun setelah kemerdekaan. Dimana pemerintah memberi aturan kepada para perusahaan untuk mengasuransikan karyawannya ketika mendapat kecelekaan kerja atau penyakit akibat pekerjaannya. Tetapi ternyata program ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan situasi pada saat itu masih dalam tahap pemulihan.²⁶

Pemerintah Indonesia pada tahun 1960 kembali memperkenalkan sebuah konsep asuransi kesehatan dalam bentuk program “*Dana Sakit*” untuk seluruh rakyat. Dan pada akhirnya gagal untuk dilaksanakan. Kemudian pada tahun 1967 ada program pembayaran iuran yang dibagi kepada karyawan dan atasan. Tetapi program ini kembali gagal dalam penerapannya. Kemudian pemerintah kembali melakukan upaya asuransi kesehatan sosial pada tahun 1968 yang dimana nantinya program ini menjadi skema asuransi sosial pertama di Indonesia.²⁷

²⁵ Zeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 21

²⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 166-168.

²⁷ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 56-57.

Tahun 1992, diketahui adanya UU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang disetujui oleh DPR. Dimana UU ini mempunyai beberapa cakupan program seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diberikan pada karyawan dan keluarganya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian hanya diberikan kepada karyawan saja.²⁸

2. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial mempunyai pengertian yang bisa dilihat secara luas dan secara sempit. Namun dalam definisinya secara luas meliputi berbagai usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Menurut salah seorang tokoh yaitu Sentanoe Ketonegoro membagi kedalam empat kegiatan usaha diantaranya adalah usaha pencegahan dan pengembangan di bidang apapun, kemudian usaha yang berjenis penyembuhan, kemudian usaha pembinaan dan terakhir dalam usaha perlindungan ketenagakerjaan khusus untuk masyarakat.²⁹

Dari keempat jenis usaha inilah kemudian adanya pengaplikasian berbagai sistem jaminan sosial dalam mengatasi resiko ekonomis. Diantaranya adalah dalam bentuk Pencegahan dan penanggulangan, pelayanan dan tunjangan, bantuan dan asuransi sosial, asuransi komersial dan sosial, dan perancangan dan pendanaan.

Pembahasan jaminan sosial tidak mempunyai definisi yang Universal. Sehingga, secara umum jaminan sosial mempunyai arti sebagai

²⁸ Hasbullah Thabrany, *Jaminan*, hlm. 57.

²⁹ Hasbullah Thabrany, *Jaminan*, hlm. 59.

penyediaan perlindungan yang dilakukan melalui prosedur publik atas datangnya kerugian atau bahkan kehilangan penghasilan yang dikarenakan beberapa hal. Diantaranya karena sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, cacat dan lain sebagainya.³⁰

3. Dasar-Dasar Jaminan Sosial

Pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang dasar dari jaminan sosial. Menurut Ibnu Hazm seorang ulama mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan respon dari konsep zakat. Dimana orang kaya wajib memenuhi zakat sebagai bentuk kepedulian dan sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap orang yang tidak mampu, anak yatim, dan orang yang lemah ekonominya.³¹ Seperti kutipan dibawah ini yang dikemukakan Ibnu Hazm:

وَفَرَضَ عَلَيَّ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ الْآنَ يَقُومُ مَيْتُ أَبِي فَقَرَّابِهِمْ، وَيُخْبِرُهُمُ السُّلْطَنُ عَلَيَّ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَقُمْ الزَّكَاةُ بِهِمْ، وَلَا فِي تَأْيِيرِ أَمْوَالِ الْمُتَلَمِّينَ، فَيَقَامُ لَهُمْ بِمَا يَأْقُلُونَ مِنَ الْقَوَاتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَمِنْ اللَّبَاثِ لِلشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيَمْتَكِنُ يَكْتُمُهُمْ مِثْلَ الْمَطَرِ، وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِ، وَعُيُونِ الْمَارَّةِ.

“Orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin diantara mereka. pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk mengatasinya, orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari dan pandangan orang-orang yang lalu lalang”

³⁰ Michael Raper, *Negara Tanpa jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia* (Jakarta: TURC, 2008), hlm. 17.

³¹ Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm* (Purwokerto: STAIN Press, 2015), hlm. 4.

Dasar yang digunakan Ibnu Hazm dari pandangan tersebut terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan.”*³²

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa hak yang menjadi sebuah perintah Allah untuk dipenuhi sebagai sebuah kewajiban. Hak yang dimaksud tentunya tidak keluar dari pemenuhan kebutuhan manusia baik berupa sandang, pangan, dan juga papan yang layak dan tentunya sesuai dengan harkat manusia yang didasari kemanusiaan.

4. Macam-Macam Jaminan Sosial

a. Jaminan Sosial untuk Buruh Swasta (Jamsostek)

Jamsostek, jaminan untuk buruh swasta formal adalah program layanan terbesar dengan dana terbesar pula. Jamsostek mencakup 4 komponen:³³

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

- a) Berasal dari kontribusi yang diberikan kepada dana jaminan tersebut-PT Jamsostek
- b) Kontribusi tersebut berasal dari majikan saja.
- c) Jaminan untuk cacat akibat kecelakaan kerja dibayar secara penuh dalam sekali tempo kepada pekerja dibawah 55 tahun yang sama sekali tidak dapat bekerja

³² Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2010).

³³ Michael Raper, *Negara...*, hlm. 51-52.

d) Jumlah jaminan akumulasi bisa di bayarkan kepada ahli waris.

2) Jaminan Kematian

a) Berasal dari kontribusi yang diberikan kepada dana jaminan tersebut-PT Jamsostek

b) Kontribusi tersebut berasal dari majikan saja

3) Dana Pensiun

a) Berasal dari kontribusi yang diberikan kepada dana jaminan tersebut-PT Jamsostek

b) Kontribusi tersebut berasal dari majikan saja

c) Dana Pensiun dibayarkan secara penuh sekali tempo pada usia 55 tahun, sejumlah banyaknya kontribusi yang di kumpulkan buruh ditambah bunga.

4) Perawatan Kesehatan

a) Pengelolaannya bisa dikontrakan kepada perusahaan swasta jika jumlah manfaatnya sama dengan yang dibayarkan PT Jamsostek

b) Berasal dari kontribusi majikan saja

c) Manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada buruh dan keluarganya meliputi perawatan lewat Puskesmas, dokter umum, rawat rumah sakit, rawat kehamilan, rawat mata, gigi dan perawatan gawat darurat.

d) Melayani hanya sekitar 3 juta (1,5% dari seluruh jumlah penduduk) dari 100 juta orang yang potensial mendapat jaminan tersebut di tahun 2000.

b. Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian³⁴

1) Jaminan Hari Tua

Program ini merupakan sebuah program tabungan wajib dalam jangka panjang dimana iuranya ditanggung oleh pekerja dan pengusaha. Dimana pembayarannya hanya bisa dilakukan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, program ini mempunyai sifat wajib tanpa kewajiban yang dipaksakan dengan sanksi maka akan mempengaruhi kesadaran dari masyarakat yang sangata kurang. *Kedua*, program ini mempunyai waktu yang jangka panjang karena tujuanya untuk hari tua, *Ketiga*, iuran yang ditanggung oleh buruh ini langsung diakretirir oleh badan penyelenggara. *Keempat*, adanya syarat waktu pengambilan jaminan agar cukup berarti jumlahnya karena untuk hari tua.

2) Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini/premature pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang di tinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal dan kerugian yang diakibatkan oleh biaya perawatan selama yang bersangkutan sakit serta biaya pemakaman.

³⁴ Zeni Asyhadie, *Aspek-Aspek*, hlm.160

Untuk mengatasi *premature* ini ,bagi masyarakat umum atau bagi para pekerja/buruh banyak upaya yang dapat dilakukan secara pribadi, oleh swasta maupun oleh pemerintah. Secara pribadi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan.

Oleh pemerintah dapat dilakukan upaya pembangunan kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dengan mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan secara merata, guna mewujudkan upaya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.³⁵

5. Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi tentunya tidak lepas dari akar katanya. Asuranasi berasal dari bahasa belanda *Assurantie* yang kemudian menjadi *Asuransi*. Dan asuransi juga berasal dari bahasa latin yaitu *Assurance* yang mempunyai makna meyakinkan orang. Kemudian dalam perkembanganya kata ini berkembang dengan istilah *Assurateur* dan *Geassureerde* yang berarti penanggung dan tertanggung.³⁶

Asuransi juga dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang ilmu, antara lain: ekonomi, hukum dan sosial. Pengertian asuransi dalam berbagai sudut pandang di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

³⁵ Zeni Asyhadie, *Aspek-Aspek*, hlm. 179-180.

³⁶ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

Pertama, Pandangan Ekonomi. menurut ekonomi Asuransi merupakan sebuah metode yang digunakan agar menurangi resiko kerugian keuangan atau *Financial*. Sehingga asuransi dalam konteks sosial berkaitan dengan pemindahan dan pengombinasikan resiko.³⁷

Kedua, Pandangan Hukum. menurut hukum. asuransi merupakan sebuah perjanjian pertanggungans resiko antara penanggung dengan tertanggung. Dimana penanggung akan memberikan jaminan kepada tetanggung. Dan tetanggung akan membayarkan sebagian besar kepada penanggung.³⁸ *Ketiga*, Pandangan Sosial. Asuransi dalam definisi sosial merupakan sebagai sebuah organisasi sosial yang mampu menerima pemindahan resiko dan pengumpulan dana dari anggota. Guna membayar kerugian dari apa yang mungkin terjadi kepada anggotanya.³⁹

b. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi dibagi menjadi beberapa pembahasan diantaranya:

1) Pengalihan Resiko

Berdasarkan teori pengalihan Resiko (*risk transfer theory*), tertanggung tentunya akan menyadari apabila ada sesuatu hal yanag membahayakan dirinya baik merugikan harta dan drinya atau bahkan merugikan korban jiwa dan cacat. Dari kesadaran

³⁷ Suryanto, *Manajemen Resiko Dan Asuransi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 225.

³⁸ Suryanto, *Manajemen Resiko*, hlm. 225.

³⁹ Suryanto, *Manajemen Resiko*, hlm. 225.

inilah tertanggung mengurangi dan menghilangkan beban resiko kepada pihak lain yang bersedia mengambil beban alih resiko tersebut. Yang nanatinya bertanggung akan di bebaskan untuk membayar premi atau membayar kontra prestasi.⁴⁰ a

2) Pembayaran Ganti Kerugian

Manfaat selanjutnya adalah pembayaran ganti kerugian. Dimana seluruh perusahaan asuransi tidak akan luput atau lupa dari tuntutan ganti kerugian oleh para pemegang asuransi ketika mengalami kejadian diluar dugaan yang merugikan dirinya atau hartanya. Ada asuransi yang memang berjalan pada jenis asuransi kerugian, jiwa, dan jaminan sosial. Tetapi jaminan yang keluar dari kerugian tidak semua jumlah kerugian. Hanya kerugian sebagian, sehingga tertanggung mengikuti asuransi untuk memperoleh ganti kerugian yang sungguh-sungguh.⁴¹

c. Dasar Hukum Islam Tentang Asuransi

Menurut Islama ada beberapa dasar hukum dari Al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar hukum dari asuransi. Beberapa dalil tersebut adalah:

1) Al-Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

⁴⁰ Suryanto, *Manajemen Resiko*, hlm. 226.

⁴¹ Suryanto, *Manajemen Resiko*, hlm. 226.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴²

2) Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

3) Al-Imran ayat 145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزَى الشَّاكِرِينَ

“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”⁴³

4) Al-Imran ayat 185

كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”⁴⁴

⁴² RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

⁴³ RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

⁴⁴ RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

d. Asuransi Menurut UU No. 3 Tahun 1992

Asuransi dalam UU No. 3 Tahun 1992 berisikan tentang:⁴⁵

1) Asuransi kecelakaan kerja

a) Iuran

Iuran dibayar sepenuhnya oleh pengusaha, yang besarnya tergantung dari besar kecilnya Resiko perusahaan tersebut yaitu berkisar antara 0,24% sampai dengan 3,6% dari upah masing-masing pekerja atau buruh.

b) Jenis dan Besarnya Jaminan

Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerumahnya/kerumah sakit, sebesar yang dihabiskan menurut kwitansi yang sah sampai dengan maksimum Rp 50.000,00 untuk angkutan darat/maksimum Rp 100.000,00 untuk angkutan udara.

(1) Biaya pengobatan/perawatan termasuk harga obat, biaya dokter, rogen, laboratorium, pemeriksaan gigi, dan mata pada RSU pemerintah kelas dua, sebesar yang dihabiskan menurut kwitansi, sampai maksimum Rp. 2.000.000,00

(2) Santunan sementara tidak mampu bekerja selama 120 hari pertama 100% upah, selanjutnya 50% upah.

(3) Santunan cacat tetap total dibayar sekaligus besar 70% kali 60 bulan upah.

⁴⁵ Zeni Asyhadie, *Aspek-Aspek*, hlm. 78-79.

(4) Santunan cacat tetap sebagian sebesar presentase tertentu dari jenis cacatnya kali 60 bulan upah (menurut lampiran PP Nomer 33 Tahun 1977 ada 22 jenis). Misalnya, cacat pergelangan tangan kanan ke bawah 30% kali 60 bulan upah.

(5) Tunjangan Kematian dibayar sebesar presentase tertentu dari jumlah ahli waris yang ada, maksimum 60% kali 60 bulan upah.

2) Asuransi kematian

a) Iuran sepenuhnya dibayar oleh pengusaha sebesar 0,5% dari upah masing-masing pekerja/buruh.

b) Jaminan asuransi dibayar sebesar Rp1.000.000,00

3) Tabungan hari tua

a) Iuran dibayar oleh pengusaha sebesar 1,5% dari upah masing-masing pekerja/buruh, ditambah iuran dari pekerja/buruh sebesar 2%.

b) Jaminan dibayar setelah mencapai usia 55 tahun atau cacat tetap total atau meninggal dunia.

B. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah dari segi bahasa. Kata *al-maslahah* adalah seperti lafadzh al-manfa'at, baik artinya ataupun wajannya (timbangan

kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-shalah, seperti halnya *lafadz al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Sedangkan dalam menurut istilah, menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Adapula yang menggunakan istilah *al-istidhal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitupula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia.⁴⁶

Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syar'a atau fiqih ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu. Al-maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa al-maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet ke 1 h. 117

⁴⁷ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), cet ke 1 hal 62-65

Al-Ghazali menyatakan, setiap mashlahah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang di ketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakai al-mashlahah al-mursalah jika memakai qiyas, harus ada dalil asal (maqis alaih). Cara mengetahui mashlahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Quran, sunah, qarinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu cara penggalian mashlahah seperti itu disebut *al-mashlahah al-mursalah*. artinya terlepas dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara'.⁴⁸

Setelah dikemukakan beberapa pengertian al-mashlahah menurut beberapa ulama ushul, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat al-mashlahah dalam syari'at Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan mut'tabar (diakui) atau tidak manfaat itu. Adapun manfaat al-mashlahah al-mursalah menurut Imam Maliki sebagai mana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, perinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriat (primer) maupun hajjiyat (skunder).

⁴⁸ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar... Hlm. 65

2. Kedudukan dan Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Posisi kedudukan *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam bisa dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum. meskipun masih dalam perdebatan dan perselisihan dalam penggunaannya. Masalah ini menjadi perhatian dari ulama karena banyaknya ayat yang mengisyaratkan kearah penggunaan *Maslahah Mursalah* ini.⁴⁹

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah al-mutabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa masalah al-mulghahtidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan masalah al-gharibah, karna tidak ditemukan dalam praktis syara". Adapun tahapan kehujjahan masalah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah al-mursalah sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan, *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 426

jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.⁵⁰

Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep masalah al-mursalhdengan demikian Ulama Hanafiyyah menerima maslaha al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syara sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan konsep masalah al-mursalahdi kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *Maslahah Mursalah*.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka Maslahah Mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan Maslahah Mursalah itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhani* (relatif).

⁵⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) cet ke 2 h. 85-86

Kemudian, dasar hukum Masalah Mursalah ini ada dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Surat Yunus ayat 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”⁵¹

b. Surat Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁵²

Selain berdasarkan ayat diatas, ada juga dalil dari Hadits Nabi

Muhammad Saw yang artinya adalah sebagai berikut:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

⁵¹ Al-Qur'an Kemenag 2019

⁵² Al-Qur'an Kemenag 2019

3. Rang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Ruang lingkup dari *Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut,

Pertama, Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.⁵³

Ketiga, Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁴

4. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

⁵³ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987, hlm. 31.

⁵⁴ *Ibid.*

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

Menurut Imam Al-Syatibi *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sumber hukum apabila: a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash. b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash. c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78:

⁵⁵ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مِثْلِهِمْ إِبْرَاهِيمَ
 هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
 النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”⁵⁶

Sedangkan, menurut Abdul Wahab Khallaf ada beberapa syarat ketika *Maslahah Mursalah* digunakan sebagai dasar hukum dalam Islam. diantaranya adalah, a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan menolak kerusakan. b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Dan c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur’an dan al-Hadits) serta ijma’ ulama.⁵⁷

⁵⁶ Al-Qur’an Kemenag 2019

⁵⁷ Abdullah Wahab Khallaf, ... hlm. 125.

Kenmudian, menurut Jumhur Ulama berpendapat terkait syarat *Maslahah Mursalah* bisa dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

⁵⁸ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

5. Pendapat Ulama Madzhab tentang *Maslahah Mursalah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maslahah al-mursalah* merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.⁵⁹

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar

⁵⁹ Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 196-197.

pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.

Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat 'hiasan dan tambahan'.⁶⁰

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *Maslahah Mursalah*.

6. Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Kehidupan

Contoh yang nyata adalah Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh

⁶⁰ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48.

lingkungan pada hukum syari'i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi'i.

Qaul jadidnya Imam Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan *Maslahah Mursalah*. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa 'tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan'. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok.

Padahal pada hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka qishah itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol

membunuh satu orang. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*Maslahah Mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian yaitu di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap.⁶¹

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah target sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah nelayan dan Jaminan Sosial.⁶²

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa seseorang, tempat atau benda. Subjek penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap dan *Masalah Mursalah*.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatife*. *yuridis normatife* adalah ketentuan perundang-undangan atau pendekatan hukum dari teori hukum dan pendapat akademisi. Penelitian bersifat *yuridis normatife* cara

⁶¹ Mohamad Mustari and M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012).

⁶² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

⁶³ Siti Romlah, "Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif)," *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1–13.

mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data peraturan, fatwa, dan dasar hukum kemudian dicari korelasinya masalah yang dibahas.⁶⁴

C. Sumber data

Sumber Data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data sumber yang terpenting dalam menggali informasi. Sumber data primer berupa wawancara dalam penelitian. Informasi langsung ini dijadikan sumber utama sebagai data pokok dalam penelitian. Data melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap dan Nelayan Cilacap. Kemudian penulis juga menggunakan sumber kitab Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* dan Muhammad Hisyam Al-Burhani, *sadd al-dhara'i fi al-syari'ah al-islamiyah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data lain yang tidak langsung. Data sekunder dapat berasal dari sumber yang diterbitkan oleh subjek lain. Sumber perlu diproses dan dianalisa sesuai dengan pokok penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan sumber kitab Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* dan Muhammad Hisyam Al-Burhani, *sadd al-dhara'i fi al-syari'ah al-islamiyah*. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa buku maupun jurnal yang relevan seperti buku milik Syafi'i Rahmat

⁶⁴ Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1999 (Makassar: Syakir Media Press, 2006).

dengan judul Ilmu Ushul Fikih, kemudian buku Ushul Fikih terjemah milik Wahab Khallaf, dan banyak lainnya seperti yang telah terpapar di daftar pustaka

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati masalah objek penelitian. Observasi dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap dan juga kepada para nelayan yang ada di Kab. Cilacap.⁶⁵ Peneliti telah melakukan observasi awal pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2022 sekaligus mulai bertanya untuk pencarian data yang nantinya dituliskan sebagai data primer.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dari subyek penelitian. Pengumpulan data dokumen dari buku, catatan merupakan proses dokumentasi.⁶⁶ Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung yang relevan penelitian. Dokumentasi yang penulis lakukan adalah dalam wujud foto dan dokumenter proses wawancara bersama narasumber dari penelitian ini dalam bentuk foto. Yang telah terlampir dalam bagian akhir.

⁶⁵ Sermada Kelen Donatus, "Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan," *Studia Philosophica et Theologica* 16, no. 2 (2016): 197–210.

⁶⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, vol. 1999 (Medan: Wal Ashri Publishing, 2006).

3. Wawancara

Wawancara dijadikan untuk mencari data dari pertanyaan kepada narasumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Wawancara bertujuan untuk mencari pengalaman, motif narasumber yang disebut *depth interview*.

Adapun narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah:

- a. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap kepada staff dan kepala BPJS Kabupaten Cilacap yaitu bapak Taufik pada tanggal 17 Maret 2022.
- b. Nelayan Cilacap, yaitu kepada nelayan yang bernama Bapak Darto dilakukan wawancara pada tanggal 22 Maret pukul 11.00 WIB, kemudian kepada bapak Firly pada tanggal 22 Maret pukul 10.00 WIB, kepada bapak Santoso pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penegolahan data untuk menemukan jawaban dari pokok masalah. Analisis data berupa *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dengan menguraikan data untuk mendapatkan hubungannya dengan teori.⁶⁷

Model Milles dan Huberman menjadi dijadikan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, antara lain:

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Hlm 123.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sebuah penelitian tentunya memiliki banyak sekali data-data yang terkumpul dan berceceran, sehingga peneliti perlu melakukan pemilahan data untuk memudahkan proses analisis data penelitian. Tahap ini dapat dikatakan sebagai reduksi data penelitian, dikarenakan proses ini merupakan proses untuk menentukan hal pokok dalam sebuah penelitian dan memerlukan berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Maka kemampuan analisis seorang peneliti akan dilihat dari seberapa dalam hasil analisis datanya dalam menentukan pokok-pokok penelitian. Proses reduksi data yang penulis lakukan dibagi menjadi dua fokus. Fokus pertama kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap yang mencari data relevan dengan tema yaitu sistem BPJS Ketenagakerjaan program jaminan sosial. Dan fokus kedua adalah ke nelayan di Kabupaten Cilacap dengan fokus data kepada efek atau dampak dari program tersebut kepada para nelayan tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data (Penyajian data) merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian sebuah data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis supaya mudah dipahami dan proses analisis dapat berjalan lancar. Penyajian data ini terfokus data yang didapatkan dari BPJS

Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap dan nelayan Kabupaten Cilacap yang telah direduksi.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, yang berarti dalam proses ini data yang telah direduksi, kemudian di sajikan ditelaah dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan menjadi sebuah hal dimana proses analisi data dari program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap kepada para Nelayan di Kabupaten Cilacap. Bagaimana tinjauanya ketika dilihat dari kacamata *Maslahah Mursalah*



BAB IV

ANALISIS PANDANGAN *MASLAHAH MURSALAH*

TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAGI NELAYAN CILACAP

A. Gambaran Umum Tentang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap

1. Profil Tentang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap

Program jaminan sosial adalah salah satu program yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara agar memberikan jaminan perlindungan sosial dan juga ekonomi bagi masyarakat. Tentunya hal ini sesuai dengan kemampuan negara dari segi keuangan negara. Indonesia menjadi negara berkembang dalam hal ini mengembangkan program jaminan sosial yang berlandaskan *funded social security* atau jaminan sosial yang sumber dananya di danai oleh peserta dan masih terbatas kepada masyarakat.⁶⁸

Awal mulanya, terbentuknya PT. Jamsostek (Persero) tentunya mengalami proses yang panjang. Diawali dengan UU No 33 Tahun 1947 dan UU No 02 Tahun 1951 yang membahas tentang kecelekaan kerja. Kemudian dilanjutkan peraturan menteri perburuhan pada tahun 1952 dan 1956 yang membahas tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan buruh.⁶⁹

⁶⁸ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022.

⁶⁹ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022.

Singkat cerita pada tahun 2011 ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Hal ini tentu sesuai dengan Undang-undang sehingga PT. Jamsostek secara otomatis berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian dengan berkembangnya teknologi maka BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa harus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan. Sekaligus mengembangkan program yang bisa bermanfaat dan bisa dinikmati oleh para pekerja. Sehingga sampai sekarang BPJS juga memberi dampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Yang Terpercaya, Berkelanjutan Dan Menejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia.⁷⁰

b. Misi

- 1) Melindungi Melayani dan Menyejahterakan Pekerja dan Keluarga.
- 2) Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta
- 3) Memberikan kontribusi dalam bangsa dengan tata kelola baik

Kita ketahui bersama bahwa filosofi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko ekonomi. Yang

⁷⁰ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022


dimaksud kemandirian adalah tidak keteergantungan kepada orang lain dalam pembiayaan. Kemudian harga diri berarti sebuah jaminan yang diperoleh sebagai hak dan bukan dari pemberian atau belas kasihan orang lain. Pelaksanaan program yang ada di BPJS dilakukan secara gotong royong .⁷¹

Kemudian motto yang dipakai BPJS adalah menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Adapun sistem yang diselenggarakan adalah sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan beberapa asas seperti kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun dalam penyelenggaraannya BPJS ketenagakerjaan berdasarkan beberapa prinsip. Diantaranya adalah gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kewajiban peserta, dana amanat, dan pengelolaan dana dan beberapa prinsip lainnya.⁷²

⁷¹ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

⁷² Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

3. Struktur organisasi Tentang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap



4. Tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap

Tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap tentu tidak jauh dari tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya. Pembahasan kali ini akan mencoba membahas hal tersebut. Kantor wilayah berfungsi dan bertanggungjawab terhadap beberapa hal seperti perencanaan, pengoordinasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang ada di kantor wilayah dan kantor cabang sesuai kebijakan kantor pusat. Kemudian beberapa tugas dan fungsi dari kantor wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan, mengordinasikan dan mengendalikan pencapaian target kepesertaan dan iuran serta peningkatan pelayanan kepada peserta Kantor Cabang yang di bawahnya.
 - b. Mengarahkan dan mendukung terselenggaranya sistem teknologi informasi untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
 - c. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi keuangan dan akuntansi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya
 - d. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sistem pengelolaan umum dan SDM Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya
 - e. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi manajemen mutu dan manajemen Resiko Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya.
5. Program BPJS Ketenagakerjaan⁷³
- a. Penerima Upah

Penerima Upah merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang dikhususkan untuk para pekerja pada sebuah industri perusahaan.

Adapun bentuk program Penerima Upah antara lain:

1) Jaminan Hari Tua

Yaitu program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila

⁷³ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

memasuki mas pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Bentuk manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

3) Jaminan Kematian

Yaitu program manfaat berupa uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelekaan kerja atau penyakit akibat kerja.

4) Jaminan pensiun

Yaitu program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.⁷⁴

5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Yaitu jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi

⁷⁴ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

b. Bukan Penerima Upah⁷⁵

Merupakan program yang dikhususkan untuk wirausaha, freelancer dan kerja paruh waktu. Bentuk program Bukan Penerima Upah antara lain:

1) Jaminan hari tua

Yaitu bentuk jaminan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada peserta sesuai kebutuhan medis terhadap kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

3) Jaminan kematian

Yaitu program manfaat berupa uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelekaan kerja atau penyakit akibat kerja.⁷⁶

⁷⁵ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

⁷⁶ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

B. Mekanisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap

Pada praktek yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap merupakan bentuk program jaminan sosial Bukan Penerima Upah. Dimana dalam prosedurnya jaminan sosial dibagi menjadi tiga bentuk jaminan yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

1. Jaminan Hari Tua⁷⁷

Jaminan hari tua merupakan program yang diberikan berupa uang tunai yang dibayarkan. Beberapa ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sekaligus apabila peserta telah mencapai usia 56 Tahun yang berhenti dalam bekerja karena mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja dan tidak bekerja, hal lain adalah karena meninggalkan wilayah Indonesia selamanya dan juga mengalami cacat total atau bahkan meninggal dunia.
- b. Ketika yang turun maksimal sebagian maksimalnya sampai 10% dalam mempersiapkan masa pensiun atau maksimal pada angka 30% apabila memiliki rumah dan paling sedikit ikut kepesertaan selama 10 tahun dan hanya dapat diambil maksimal sekali.

⁷⁷ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

2. Jaminan Kecelakaan Kerja⁷⁸

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan sesuai akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis. Ada beberapa hal seperti pemeriksaan dasar, perawatan, rawat inap, rawat intensif, diagnostik, penanganan sampai pelayanan khusus. Sedangkan ketika menerima perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut, seperti diberikan peserta yang tidak dapat melanjutkan pengobatan di rumah sakit, dan rekomendasi dari dokter, tentunya hal ini harus sesuai kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas kesehatan, kemudian jaminan ini diberikan maksimal satu tahun paling banyak dua puluh juta rupiah.⁷⁹

b. Santunan berupa uang meliputi:

1) Penggantian biaya transportasi dengan rincian :

- a) Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b) Transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c) Transportasi udara maksimal sebesar Rp.10.000.000,00; dan
- d) Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

⁷⁸ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

⁷⁹ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

- 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
- a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah:
 - b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah
 - c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
- 3) Santunan Cacat, meliputi:⁸⁰
- a) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan:
 - b) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
 - c) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.
- 4) Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM.
- 5) Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000.00.
- 6) Bantuan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

⁸⁰ Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitas medik.
- 8) Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penggantian alat bantu dengan maksimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 10) Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pendidikan TK sebesar Rp.1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - (2) Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00/ orang/tahun, maksimal 6(enam) tahun;
 - (3) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp.2.000.000,00/ orang/tahun. maksimal 3(tiga) tahun;

(4) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp.3.000.000,00/ orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun:

(5) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

b) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.

c) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.

d) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

3. Jaminan Kematian⁸¹

Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri dari:

a. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah):

b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah):

c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah): dan

d. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun

⁸¹ Ibid.

dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendidikan TK sebesar Rp.1.500.000,00/orang/ tahun, maksimal 2(dua) tahun;
 - b) Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp.1.500.000.00/orang/ tahun, maksimal 6(enam)tahun;
 - c) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp.2.000.000,00/ orang/ tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - d) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/ orang/ tahun. maksimal 3(tiga)tahun;
 - e) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/ tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
- 2) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
- 3) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.⁸²
- 4) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

⁸² Observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022

Sedangkan dalam proses prosedur pendaftaran Jaminan sosial nelayan dapat mendaftarkan diri dengan cara mendaftar online melalui website *bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu* atau dapat langsung mengunjungi kantor cabang Cilacap dengan membawa KTP.

Pada prakteknya, sangat sedikit sekali peminat yang mendaftarkan diri jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan dalam bidang program Bukan Penerima Upah. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup yang dikhususkan kepada wirausaha maupun pekerja paruh waktu. Menurut wawancara yang dilakukan kepada bapak Taufik pada bagian umum dan Tata Usaha, menyatakan:

*“Faktor mendasar kurangnya minat nelayan dalam mendaftarkan diri pada program jaminan sosial berupa BPU karena mereka tidak bisa membedakan anatar BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.”*⁸³

Beliau juga menambahkan bahwa:

*“Kemudian untuk mekanisme klaim untuk para nelayan itu ada beberapa tahapan tergantung jaminan apa yang mau diklaim tentunya harus memnuhi syarat yang berlaku.”*⁸⁴

Wirausaha dan pekerja paruh waktu biasanya sudah memilik BPJS Kesehatan sehingga mereka beranggapan tidak perlu lagi mendaftar BPJS

⁸³ Wawancara Bapak Taufik bagian umum dan tata usaha BPJS Ketenagakerjaan Cilacap tanggal 17 Maret 2022.

⁸⁴ Wawancara Bapak Taufik bagian umum dan tata usaha BPJS Ketenagakerjaan Cilacap tanggal 17 Maret 2022.

ketenagakerjaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Santoso, bahwasannya:

“Sudah banyak yang menawarkan asuransi ke nelayan, tapi BPJS ketenagakerjaan masih asing bagi nelayan, yang terkenal itu Jasindo, kalau pun punya BPJS paling yang BPJS Kesehatan.”⁸⁵

Faktor lain yang bisa dijadikan kurangnya peminat. karena berbeda dengan jaminan sosial Penerima Upah (PU) yang dalam proses pembayaran premi sudah dianggarkan oleh pihak perusahaan mereka bekerja sehingga pekerja tidak merasa terberatkan, berbeda dengan Jaminan sosial BPU yang notabennya masing-masing peserta sendiri yang membayar premi tersebut. Bapak mengungkapkan:

“BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya bagus, akan tetapi ya kita kan bukan karyawan PT, kita wirausaha, penghasilan juga ga menentu, kita juga harus melaporkan pendapatan kita ke BPJS jadi agak ribet.”⁸⁶

Pada dasarnya BPJS ketenagakerjaan, mempunyai manfaat yang cukup besar bagi para nelayan, dimana nelayan merupakan pekerjaan yang mempunyai resiko kematian yang cukup besar. Maka dari itu perlu adanya perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan, seperti yang diungkapkan bapak Darto:

“BPJS ketenagakerjaan itu penting sekali untuk para nelayan, kita kan pekerjaannya dilaut, ya walaupun kita sering dan sudah

⁸⁵ Wawancara Bapak Santoso nelayan Cilacap pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 09:00.

⁸⁶ Wawancara Bapak Firly nelayan Cilacap pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 10:00.

berpengalaman, akan tetapi cuaca itu bisa menjadi sebab kita terjadi kecelakaan, makanya BPJS Ketenagakerjaan itu penting setidaknya untuk antisipasi dan ada jaminan kalau terjadi kecelakaan.”⁸⁷

Dari keterangan di atas, nelayan sebenarnya sudah paham terhadap BPJS ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi nelayan, akan tetapi banyak nelayan yang tidak mau mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan karena angsuran premi yang mahal dan tidak sesuai pendapatan nelayan.

C. Analisis Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bagi Nelayan Cilacap

Pembahasan kali ini, penulis mencoba menganalisis pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Kasus dalam penelitian kali ini adalah pada peserta program yaitu kalangan nelayan di kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dengan berbagai pandangan dan klasifikasi terkait *Maslahah Mursalah* diatas, maka penulis mempunyai pandangan sendiri terkait pembahasan ini.

Penulis berfikir bahwa program BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Cilacap sudah

⁸⁷ Wawancara Bapak Darto nelayan Cilacap pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 11:00.

memenuhi dan bisa menggunakan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*.

Alasan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, lembaga penyelenggara program tidak menyalahi hukum Islam atau memenuhi segala syarat yang diberatkan kepada terpenuhinya *Maslahah Mursalah*. Sehingga badan penyelenggara dalam hal ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan tidak melanggar hukum syariat Islam dan selalu berlaku adil kepada peserta program.

Kedua, dalam sistem jaminan sosial yang diprogramkan telah mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam *Maslahah Mursalah*. Yaitu mengutamakan kemaslahatan bersama diatas kepentingan pribadi. Sehingga dalam hal ini kemaslahatan lebih diutamakan daripada hal lain. Yang akhirnya menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak.


Ketiga, semua sisi dan aspek yang terdapat dalam hal ini telah memenuhi syarat terjadinya pengambilan hukum Islam *Maslahah Mursalah*, memenuhi rukun dan bisa dilaksanakan sebagai hukum yang sah dalam Islam khususnya ketika para nelayan sebagai pemakai program ini mengalami bencana atau kerugian bagi mereka. Sehingga sebagai upaya alternatif dan mempertahankan kelangsungan maka jaminan ini bisa menjadi solusi akan hal itu. Dan tentunya jaminan ini didasarkan dengan kemaslahatan bersama.

Selain tiga pandangan diatas, penulis juga mengkritisi secara teknis terkait sistem yang dilakukan oleh BPJS Ketenagkerjaan. Dalam hal ini, penulis menganggap sistem program ini sangat bertele-tela dan sangat susah

untuk pencarian program ini. Tetapi , tentunya program ini selalu ada nilai positif dan negatif .

Penulis juga berpendapat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPJS Cilacap sangat relevan ketika dilihat dalam perspektif *Maslahah Mursalah* . Sehingga penulis memakai hukum *Maslahah Mursalah* untuk sebagai kacamata analisis. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari jaminan ini telah mengisyaratkan relevanya program ini guna memenuhi masalah yang muncul bagi nelayan.

Ketatnya proses pencairan sebagai sebuah Ikhtiyar bahwa pemberian jaminan sosial yang dilakukan tidak salah sasaran dan memang untuk kemaslahatan bersama. Asas inilah yang menjadikan *Maslahah Mursalah* bisa dipakai sebagai sebuah sudut pandang persolan seperti ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Jaminan Sosial berupa BPJS ketenagakerjaan dalam bidang program Bukan Penerima Upah sangat sedikit peminatnya. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup yang dikhususkan kepada wirausaha maupun pekerja paruh waktu termasuk nelayan Cilacap. Faktor mendasar kurangnya minat nelayan dalam mendaftarkan diri pada program jaminan sosial berupa BPU karena mereka tidak bisa membedakan antara BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. kurangnya peminat juga karena berbeda dengan jaminan sosial Penerima Upah (PU) yang dalam proses pembayaran premi sudah dianggarkan oleh pihak perusahaan mereka bekerja sehingga pekerja tidak merasa terberatkan, berbeda dengan Jaminan sosial BPU yang notabennya masing-masing peserta sendiri yang membayar premi tersebut.
2. Posisi *Maslahah Mursalah* dalam memandang hal ini adalah dalam sebuah kejadian kemudhuratan yang datang agar bisa diselesaikan sesuai dengan kemaslahatan bersama, tentunya dengan melihat syarat yang memenuhi untuk dilakukanya *Maslahah Mursalah* sebagai sebuah jaminan bagi para nelayan di Cilacap yang menggunakan program BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Mendorong para wirausaha, pekerja paruh waktu maupun nelayan untuk mendaftarkan diri BPJS sebagai langkah untuk mendapatkan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan secara menyeluruh bagi pelaku usaha terkhusus nelayan serta memfasilitasi setiap nelayan individu maupun kelompok agar diberikemudahan layanan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abd al-Rahman ibn Mu’ammarr al-sanusi, *I’tibar al-ma’alat wa mu’raat Nata’ij al-Tasarrufat; Dirasah muqarrannah fSi Usul al-Fiqh wa Makasid al-syari’ah*. Arab Saudi: Dar Ibn al-Juwzi. 2002.
- Afifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Agus Sunaryo. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Al- Burhani, Muhammad Hisyam. *sadd al-dhara’i fi al-syari’ah al-islamiyah*. Damaskus: Dar al-fiqr. 1995.
- al-Qarafi, Shihabuddin Ahmad. *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*. Riyadh: Dar Fikr. 1424.
- al-Suyuti, Jalaludin. (1987) *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*. (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga)
- Amir Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Perenada Media Group)
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Asyhadie, Zeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hambali, H. Hasanuddin. “Kedudukan Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam” *Jurnal Al-Qalam*. No.63 VII. 1997.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hassan, Husain Hamid. *nazariyyat al-maslahah fi al-fiqh al-islami’*. Kairo: Dar al-Nahzad al-Arabiyyah. 1971.
- ibn Zahibah, ‘Izz al-Din. *al-maqasid al’ammah li al-syari’at al-islamiyyah*. Kairo: Dar al-safwah. 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. tt: Maktabah Dakwah Islamiyyah. Tt.

Khallaf, Abdullah Wahab. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Cet-8

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Maslehuddin, M. (1981) *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*. (Bandung: Pustaka) Cet. 1

Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.

Muhammad Abu Zahrah, Muhammad. (2005). *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus)

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Purwoko, Bambang. *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepersetaan Dan Tata-Kelola penyelenggaraan Di Beberapa Negara*. tk.:tp. 2010.

Raper, Michael. *Negara Tanpa jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*. Jakarta: TURC. 2008.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UUI Press. 2003.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006..

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.

Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambata. 1983.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta. 2010.

Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Suryanto. *Manajemen Resiko Dan Asuransi*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2019.

Syafe'i, Rahmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung : CV Pustaka Setia) cet ke 1

Syufa'at. *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm*. Purwokerto:STAIN Press. 2015.

Syukur, Sermin. (1993). *Sumber-Sumber Hukum Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash)

W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. t.k.: t.p., t.t.

Zainal Asikin dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Jurnal dan Skripsi

Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia". *Yudisia*. Vol. 9 No.1. Jan-Jun 2018.

Arianto, Bimo. "Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial". *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Jakarta*. Vol 2 No. 1. November 2017.

Billy Jenawi dkk. "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)". *Jurnal*. Vol. 4 No. 1. 2019.

Djodjo Suwardjo Dkk. "Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan Dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan Yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap". *Maritek*. Vol. 10 No.1. 2010.

Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Aninda Allayna Sururi Irawan. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada Pt. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. Volume. 03 Nomor 01. 2021.

Laurensius, Arliman. "Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia". *Jurnal Selat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*. Vol 5 No. 1 Oktober. 2017.

Muaidi. "*Sadduẓ żarī'ah* dalam Hukum Islam" *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*. Vol: 1 No: 2. 2016.

Muhammad Hanif Bin Halililah. "Kehujjahan *Sadd Al-Ẓari'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i Dan Zhahiri)" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh. 2021.

Nasir, Muh. "Perlindungan Hak Masyarakat Nelayan Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan". *Jurnal Hukum Justitia* Vol. I No. 1. 2013.

Nelayan cilacap ikuti sosialisasi jaminan hari tua. *cilacapkab.go.id*. Diakses 24 Oktober 2021.

Septiana, Shinta. "Sistem Sosial Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal", *Sabda*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 85.

Takhim, Muhamad. "*Saddu al-Dzari'ah* dalam Muamalah Islam". *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14 No.1 2019.

Teuku Muttaqin Mansur dkk, "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam

Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Internet

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. <https://disperka.cilacapkab.go.id/profil/>. diakses 24 Oktober 2021.

Wawancara dan Observasi

Hasil observasi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap pada tanggal 17 Maret 2022.

Wawancara Bapak Darto nelayan Cilacap pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 11:00.

Wawancara Bapak Firly nelayan Cilacap pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 10:00.

Wawancara Bapak Santoso nelayan Cilacap pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 09:00.

Wawancara Bapak Taufik Bagian Umum Dan Tata Usaha BPJS Ketenagakerjaan Cilacap tanggal 17 Maret 2022.



Lampiran 1

Surat Izin Riset Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635634 Faksimili (0281) 636563

Nomor 514/Un 19/D Syariah/PP 05 3/3/2022

15 Maret 2022

Lamp

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
Kepala BPJS Kabupaten Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Pratomo Fandy Pangestu
2. NIM : 1617301082
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : 12
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Kali Donan No. 06 RT 006 RW 002, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
7. Judul : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Cilacap Perspektif Sadduz Zarr'ah (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Obyek : Nelayan Yang Sudah Terdaftar Oleh BPJS Ketenagakerjaan
2. Tempat/Lokasi : Kabupaten Cilacap
3. Waktu Penelitian : Tanggal 16 – 24 Maret 2022
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Koordinator Prodi HES,

Hasanudin

Lampiran

Hasil Wawancara

**Hasil Wawancara Bapak Taufik Bagian Umum Dan Tata Usaha BPJS
Ketenagakerjaan Cilacap**

1. Apa itu jaminan sosial?
“jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan keajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat”
2. Apa tujuan jaminan sosial?
“memberikan perlindungan bagi para peserta dalam dunia ketenagakerjaan”
3. Apa saja bentuk jaminan sosial?
“di BPJS Ketenagakerjaan terdapat beberapa program yaitu program penerima upah dan bukan penerima upah”
4. Seperti apa program penerima upah?
“Penerima Upah merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang dikhususkan untuk para pekerja pada sebuah industri perusahaan.”
5. Seperti apa program bukan penerima upah?
“Bukan Penerima Upah Merupakan program yang dikhususkan untuk wirausaha, freelancer dan kerja paruh waktu”
6. Nelayan masuk bagian program apa?
“nelayan karena mereka tidak terikat oleh sebuah perusahaan, jadi nelayan itu masuk ke Bukan penerima upah”
7. Bagaimana proses untuk mendaftar menjadi peserta bukan penerima upah?
“bisa melalui website resmi kami, tapi itu juga nanti harus ke kantor cabang, lebih cepatnya si bisa langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa KTP”
8. Apa saja keuntungan menjadi peserta bukan penerima upah?
“Ada tiga kategori program menjadi bukan penerima upah yaitu jaminan hari Tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, setiap bentuk

program tersebut sudah ada ketentuan serta manfaatnya masing-masing, Kemudian untuk mekanisme klaim untuk para nelayan itu ada beberapa tahapan tergantung jaminan apa yang mau diklaim tentunya harus memnuhi syarat yang berlaku”

9. Apa yang menjadi kendala program jaminan sosial khususnya di Nelayan Cilacap?

“Faktor mendasar kurangnya minat nelayan dalam mendaftarkan diri pada progra mjaminan sosial berupa BPU karena mereka tidak bisa membedakan anatar BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan”



Hasil Wawancara Bapak Santoso Selaku Nelayan Cilacap

1. Menurut bapak penting tidak jaminan sosial ketenagakerjaan dari bpjs ketenagakerjaan?

“sangat penting mas”

2. Apakah bapak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

“saya si belum mas, Sudah banyak yang menawarkan asuransi ke nelayan, tapi BPJS ketenagakerjaan masih asing bagi nelayan, yang terkenal itu Jasindo, walaupun punya BPJS paling yang BPJS Kesehatan”

3. Apakah menurut bapak BPJS Ketenagakerjaan membantu bapak dan mempunyai manfaat?

“ya kalau dibilang punya manfaat pasti punya mas, ya bukan hanya BPJS, asuransi lain pasti punya manfaat lah”

4. Apakah ada saran terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan?

“paling ada sosialisasi terlebih dahulu ke nelayan, syukur ada bantuan dan angsurannya jangan terlalu mahal”

Hasil Wawancara Bapak Firly Selaku Nelayan Cilacap

1. Menurut bapak penting tidak jaminan sosial ketenagakerjaan dari bpjs ketenagakerjaan?

“penting lah mas, ya buat antisipasi”

2. Apakah bapak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?


“Alhamdulillah sudah”

3. Apakah menurut bapak BPJS Ketenagakerjaan membantu bapak dan mempunyai manfaat?

“BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya bagus, akan tetapi ya kita kan bukan karyawan PT, kita wirausaha, penghasilan juga ga menentu, kita juga harus melaporkan pendapatan kita ke BPJS jadi ribet.”

4. Apakah ada saran terhadap jaminan sosial ketenagkerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan?

“pelaporanya susah mas, kita kan nelayan jadi ga tentu pendapatnnya”



Hasil Wawancara Bapak Darto Selaku Nelayan Cilacap

1. Menurut bapak penting tidak jaminan sosial ketenagakerjaan dari bpjs ketenagakerjaan?

“sangat penting mas”

2. Apakah bapak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

“sudah mas, tapi ga dibayar angsurannya”

3. Apakah menurut bapak BPJS Ketenagakerjaan membantu bapak dan mempunyai manfaat?

“BPJS ketenagakerjaan itu penting sekali untuk para nelayan, kita kan pekerjaannya dilaut, ya walaupun kita sering dan sudah berpengalaman, akan tetapi cuaca itu bisa menjadi sebab kita terjadi kecelakaan, makanya BPJS Ketenagakerjaan itu penting setidaknya untukantisipasi dan ada jaminan kalau terjadi kecelakaan.”

4. Apakah ada saran terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan?

“ya kita harus wajib laporan pendapatan, aksesnya juga jauh”



Wawancara Bapak Taufik Bagian Umum Dan Tata Usaha BPJS Ketenagakerjaan
Cilacap



Wawancara Bapak Firly Selaku Nelayan Cilacap



Wawancara Bapak Darto Selaku Nelayan Cilacap



Wawancara Bapak Santoso Selaku Nelayan Cilacap

Lampiran 2

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :420/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIJU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : PRATOMO FANDY PANGESTU
NIM : 1617301082
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN CILACAP PERSPEKTIF SADDUZ ZARI'AH (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap)" pada tanggal 15 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Sugeng Riyadi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 3

Surat Keterangan Lulus Ujian Komperehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1633/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Pratomo Fandy pangestu
NIM : 1617301082
Semester/ Prodi : 13/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Rabu, 7 September 2022 LULUS dengan nilai 68,5 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 September 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 4

Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

PRATOMO FANDY PANGESTU
1617301082

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	74
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO SERI: MAJ-G1-2018-344

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 26 Februari 2018
Muallim Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Lampiran 5

Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 404 Telp. (081-835624) Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2064/IV/2021

Dibentkan Kepada:

PRATOMO FANDY PANGESTU
NIM: 1617301082

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 11 Mei 1998

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	87 / A
Microsoft Excel	98 / A
Microsoft Power Point	98 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 27 April 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 6

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

هوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥١١٢٦ هاتف ٢٨١ - ٦٤٦٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

التمارة

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٧٦٢٣

منحت الى

الاسم : براتومو فندي بانجستو

المولود : بتشيلاتشاب، ١١ مايو ١٩٩٨

الذي حصل على

٦٠ : فهم المسموع

٥٩ : فهم العبارات والتراكيب

٥٤ : فهم المقروء

٥٧٦ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٥
ديسمبر ٢٠٢٠



بوروكرتو، ١٦ يناير
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

Lampiran 7

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7623/2020

This is to certify that

Name : pratomo fandy pangestu
Date of Birth : CILACAP, May 11th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on November 13th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 54
2. Structure and Written Expression : 36
3. Reading Comprehension : 51

Obtained Score : **470**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, November 21st, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 8

Sertifikat PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syar'iah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-252/Th. 17/Kalab.iS/PP.009/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Pratomo Fandy Pangestu
NIM : 1617301082
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah

Dr. Suprni, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Magelang dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 90,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

 Purwokerto, 12 April 2020
 Kalab Fakultas Syari'ah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 9

Sertifikat KKN



SERTIFIKAT

Nomor: 669/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : PRATOMO FANDY PANGESTU
NIM : 1617301082
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.r

NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : PRATOMO FANDY PANGESTU
2. NIM : 1617301082
3. Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Mei 1998
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Jalan : Kali Donan
RT/RW : 06 / 21
Desa/ Kelurahan : Donan
Kecamatan : Cilacap Tengah
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah
8. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Kali Donan
RT/RW : 06 / 21
Desa/ Kelurahan : Donan
Kecamatan : Cilacap Tengah
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah
9. Telepon/ HP Aktif : 081225749275
10. Email : Pratomo.fandy12@gmail.com
11. Facebook/ Twitter/ lainnya : -
12. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Kusnaryo
Ibu : Puji Mulyati
13. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Swasta
Ibu : Wirausaha
14. Riwayat Pendidikan : SD Al Irsyad Cilacap 2010
: SMP Al Irsyad Cilacap 2013
: SMA Al Irsyad Cilacap 2016
: S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2022